



PEMERINTAH KOTA PALU

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2021 – 2026

DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KOTA PALU

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, dan sejalan dengan visi dan misi Walikota Palu, maka disusunlah Rencana Strategi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan (Renstra DPRP) Kota Palu untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra DPRP Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, dan program Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, yang memuat strategi pembangunan di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan dengan memperhatikan kebijakan umum *stakeholder* terkait.

Penyusunan Renstra DPRP Kota Palu Tahun 2021-2026 dilakukan dengan melibatkan unsur Eselon III dan IV serta para pejabat fungsional di lingkungan DPRP Kota Palu dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra DPRP Kota Palu Tahun 2021-2026 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPRP pada setiap Tahun Anggaran.

Palu, September 2021

**Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kota Palu**



DR. MOHAMAD RIZAL, ST.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 1969102720000121003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	vi
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	8
2.2 Sumber Daya Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	13
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	13
2.2.2 Aset/Modal	15
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.....	23
Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	26
3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	31
3.2.1 Visi Wali Kota Palu	31
3.2.2 Misi Wali Kota Palu.....	34
3.3 Telahaan Renstra Kementrian Agraria & Tata Ruang, Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Bina Marga dan Tata Ruang dan Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	

dan Renstra Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah.....	43
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	51
3.4.1 Telahaan RTRW Kota Palu	51
3.4.2 Telahaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..	57
3.4.3 Penentuan Isu-isu Strategis.....	61
Bab IV Tujuan dan Sasaran	62
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	62
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.....	64
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	67
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penataan Ruang.....	68
Bab VIII Penutup.....	71
Lampiran	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Jumlah Pegawai DPRP Kota Palu Tiga Tahun Terakhir dan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	13
Tabel 2.2	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Umur.....	13
Tabel 2.3	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	14
Tabel 2.4	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Golongan.....	15
Tabel 2.5	: Aset Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.....	15
Tabel 2.6	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.....	18
Tabel 2.7	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2016-2020.....	22
Tabel 2.8	: Tantangan dan Peluang Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.....	24
Tabel 3.1	: Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Rumah.....	27
Tabel 3.2	: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.....	28
Tabel 3.3	: Identifikasi Isu-isu Strategis Lingkungan Eksternal.....	29
Tabel 3.4	: Perumusan Penjelasan Visi.....	31
Tabel 3.5	: Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota.....	38
Tabel 3.6	: Permasalahan Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu berdasarkan sasaran renstra Kementerian Agraria Tata Ruang.....	44
Tabel 3.7	: Permasalahan Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu berdasarkan sasaran renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	45

Tabel 3.8	: Permasalahn Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu berdasarkan sasaran renstra Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.....	48
Tabel 3.9	: Permasalahn Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu berdasarkan sasaran renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.....	49
Tabel 3.10	: Permasalahn Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu berdasarkan sasaran renstra DinasPerumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah.....	50
Tabel 3.11	: Permasalahan Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	53
Tabel 3.12	: Permasalahan Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Berdasasarkan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Berdasarkan Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	58
Tabel 4.1	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.....	62
Tabel 5.1	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	65
Tabel 6.1	: Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penataan Ruang Kota Palu.....	72
Tabel 7.1	: Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Sistematika Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.....	2
Gambar 2.1	: Bagan Struktur Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan (DPRP) merupakan pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan di bidang Pertanahan dengan tugas pokok melaksanakan perencanaan dan evaluasi ruang kota, pengendalian pemanfaatan ruang, penyelenggaraan bangunan gedung, pembinaan teknis bangunan gedung pemerintah daerah serta perencanaan pertanahan.

Sebagai salah satu unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib di Daerah, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan menyusun dokumen perencanaan pembangunan Daerah tingkat SKPD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk kurun waktu kerja 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi.


Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu periode 2021-2026 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan

sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sulawesi Tengah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu, Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Ciptakarya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Permukiman dan Kawasan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) sebagaimana dapat diilustrasikan pada gambar berikut.

Sedangkan keterkaitan proses dan tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.1 Sistematika Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut dan juga untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pembangunan Kota Palu, maka perlu disusun sebuah Dokumen Rencana Strategis untuk mengarahkan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota palu selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang standar teknis, standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah beserta Perubahannya;
23. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-

- 2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
26. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penataan ruang dan Pertanahan Kota Palu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu tahun 2021 - 2026 ini adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memberikan arah Kebijakan dan merumuskan program kegiatan yang sudah disesuaikan dengan program nasional dan propinsi bidang penataan ruang dan pertanahan sehingga pelaksanaan program pembangunan akan semakin efektif dan efisien. Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah terwujudnya pembangunan di bidang penataan ruang dan pertanahan di Kota Palu yang sejalan, selaras, seimbang, dan berkesinambungan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2021-2026 yaitu

1. Sebagai acuan bagi penyelenggaraan urusan penataan ruang dan pertanahan di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu;
3. Sebagai acuan bagi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu;

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kota Palu tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang,
 - 1.2 Landasan Hukum,
 - 1.3 Maksud dan Tujuan,
 - 1.4 Sistematika Penulisan

- Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Penataan Ruang Dan
 Pertanahan
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas
 Penataan Ruang Dan Pertanahan.
 - 2.2 Sumber Daya Dinas Penataan Ruang Dan
 Pertanahan.
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang Dan
 Pertanahan.
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
 Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan.
- Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Penataan Ruang
 dan Pertanahan
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
 Fungsi Pelayanan Dinas Penataan Ruang Dan
 Pertanahan,
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah,
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L,
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
 Lingkungan Hidup Strategis.
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- Bab IV Tujuan dan Sasaran
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas
 Penataan Ruang dan Pertanahan
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif
- Bab VII Kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KOTA PALU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu

Sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan (DPRP) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, DPRP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan Urusan Penataan Ruang dan Pertanahan;
2. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Penataan Ruang dan Pertanahan;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Penataan Ruang dan Pertanahan;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala DPRP dibantu oleh seorang Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretaris

Sekretaris DPRP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran/keuangan, perlengkapan dan asset, kepegawaian, rumah tangga dan koordinasi perumusan kebijakan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan serta Evaluasi dan Akuntabilitas pelaksanaan kinerja serta menyiapkan laporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris

Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi.

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kerja pengelolaan kepegawaian dan umum, keuangan dan asset, serta perencanaan dan program;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pengelolaan kepegawaian dan umum, keuangan dan asset, serta perencanaan dan program;
- c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional, pelayanan administrasi, keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. Penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang

Bidang ini mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan program kerja dan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan ruang. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang;
- b. Penyiapan Penyusunan Konsep Kebijakan Teknis Penataan Ruang;
- c. Penyiapan Pelaksanaan Pembinaan, Koordinasian dan Fasilitasi dalam Penataan Ruang;
- d. Penyiapan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- e. Penyiapan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Penataan Ruang;


- f. Penyiapan Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Penyiapan Pelaksanakan Evaluasi Dan Pelaporan Kinerja Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang dan;
 - h. Penyiapan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Bidang ini mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan Program Kerja dan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- a. Penyiapan Penyusunan Perencanaan di Bidang Pengendalian Ruang;
 - b. Penyiapan Penyusunan Kebijakan Teknis Bangunan, Gedung dan Lingkungan;
 - c. Penyiapan Pelaksanaan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi dalam Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 - d. Penyiapan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 - e. Penyiapan Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Aparatur yang melakukan Pelanggaran Disiplin sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - f. Penyiapan Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bidang Pengendalian Ruang; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas fungsinya.
4. Bidang Pertanahan
- Bidang ini mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan Penyusunan Program Kerja dan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pertanahan. Dalam

melaksanakan tugasnya , Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Bidang Pertanahan
- b. Penyiapan Penyusunan Kebijakan Teknis Pertanahan
- c. Penyiapan Pelaksanaan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi dalam Pelayanan Pertanahan
- d. Penyiapan Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan; dan
- e. Penyiapan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Pertanahan
- f. Penyiapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang Pertanahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas fungsinya.

Gambar II.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu



Sumber : Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016

2.2 Sumber Daya Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu mempunyai sejumlah aparat yang menggerakkan organisasi, dimana kondisi sumber daya manusia dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Pada tahun 2021, jumlah seluruh aparatur Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan adalah sebanyak 93 orang terdiri dari 40 ASN Laki-laki 21 orang dan 19 orang perempuan sedangkan 53 Pegawai kontrak terdiri dari 29 laki-laki dan 24 perempuan selengkapnya dilihat pada tabel 2.1. Dari jumlah tersebut dan berdasarkan anjab yang telah dibuat maka masih dibutuhkan 13 orang ASN untuk menduduki jabatan yang masih kosong dan saat ini jabatan tersebut tupoksinya dijalankan oleh tenaga kontrak.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai DPRP Kota Palu Tiga Tahun Terakhir Dan Berdasarkan Jenis Kelamin

Uraian	2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P
PNS	23	22	23	19	21	19
Pegawai Kontrak	33	22	28	24	29	24
Jumlah	56	44	51	43	50	43
Total	100		94		93	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2021

Apabila diklasifikasikan berdasarkan kelompok umur, sebagian besar adalah aparatur berusia 41-50 tahun berjumlah 24 orang, sedangkan yang berusia diatas 51 tahun berjumlah 14 orang dan selebihnya sebanyak 55 orang adalah aparatur berusia 40 tahun ke bawah, selengkapnya dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Jumlah pegawai berdasarkan umur

No.	Bagian/Bidang	Usia				Jumlah
		≤ 30	31-40	41-50	≥51	
1.	Sekretariat		1	6	3	10
2.	Pengendalian Ruang		3	5	3	11

3.	Pertanahan			5	5	10
4.	Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang		3	4	2	9
	Jumlah		7	20	13	40
5.	Pegawai Kontrak	21	27	4	1	53
	Total	21	34	24	14	93

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2021

Bila dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, sebagian besar aparatur Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan memiliki pendidikan SI yaitu sebesar 42,9 %, selebihnya tersebar pada jenjang pendidikan SLTA hingga S2 sebagaimana pada table 2.3.

Tabel 2.3
Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Bagian/Bidang	SLTA	D3	S1	S2	S3	Jumlah
1.	Sekretariat	4		3	2	1	10
2.	Pengendalian Ruang	3	2	6			11
3.	Pertanahan	4	1	4	1		10
4.	Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang	2		4	3		9
	Jumlah	13	3	17	6	1	40
5.	Pegawai Kontrak	18	1	33	1		53
	Total	31	4	51	8	1	93

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2021

Jika ditinjau berdasarkan struktur golongan, maka aparatur Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan didominasi oleh aparatur bergolongan III yang berjumlah 31 orang, golongan IV yang berjumlah 5 orang, sedangkan golongan II berjumlah 6 orang selengkapnya dilihat pada tabel 2.4.

No.	Kode		Inventaris Barang	Satuan		Jumlah Harga	Ket
2		KIP B	Peralatan dan mesin				
	03		Alat alat angkutan	23	unit	1.397.138.750,00	
	04		Alat bengkel dan alat ala ukur	21	unit	396.577.500,00	
	05		Alat alat pengolahan Pertanian			5.000.000,00	
	06		Alat alat kantor dan Rumah Tangga	215	unit	1.364.122.294,00	
	07		Alat alat studio dan Komunikasi	15	unit	106.875.000,00	
	08		Alat alat kedokteran			1.500.000,00	
	08		Alat alat laboratorium			36.050.000,00	
	10		Alat alat keamanan			10.900.000,00	
3		KIP C	Gedung dan Bangunan				
	12		Bangunan Monumen	1	Pkt	186.049.000,00	
4		KIP D	Jalan Irigasi dan Jaringan				
	16		Jaringan	2	Pkt	17.800.000,00	
		kIP E	Asset tetap lainnya				
	17		Buku dan ke pustakaan	2	Pkt		
6	21		Konstruksi dalam pengerjaan			24.900.000,00	
			Total			53.727.546.714,75	

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu

Dalam kurun waktu lima tahun, capaian kinerja Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan diukur dengan 6 indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam table 2.6.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKU	Target Indikator lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-				Rasio capaian pada tahun ke-			
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase Perencanaan Kawasan Publikasi kota	-	100%	-	14,29%	28,58%	66,68%	80,97%	100%	14,29%	28,58%	66,68%	76,20%	100%	100%	100%	94,11%
2.	Persentasi Bangunan yang memenuhi syarat Tata Bangunan dan Keandalan	-	100%	-	35,67%	61,71%	74,47%	87,24%	100%	31,84%	63,75%	74,24%	88,18%	89%	103%	100%	101%
3.	Persentase Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	-	100%	-	0	6,73%	21,53%	66,37%	100%	0	0	9,87%	35,65%	0	0	45,84%	53,71%
4.	Rasio Bangunan yang ber-IMB per satuan bangunan	-	-	100%	35,67%	61,71%	74,47%	87,24%	100%	22,29%	39,34%	42,02%	56,47%	62,49%	63,76%	56,43%	64,74%
5.	Ketaatan terhadap RTRW			100%	55%	60%	65%	70%	75,00%	55%	60%	65%	70,00%	100%	100%	100%	100,00%

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Presentase Perencanaan Kawasan Publikasi Kota.

Rasio capaian pada 5 (lima) tahun renstra (2016 – 2020) rata-rata 100 %. Namun pada tahun kelima hanya tercapai 76,20 %, hal ini disebabkan karena adanya 1 dokumen perencanaan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Wisata Alam Uwentumbu menjadi Kawasan Publikasi Kota. Penyusunan dokumen tersebut tidak dapat terselesaikan karena menunggu perubahan fungsi Kawasan yang telah diusulkan dan persetujuannya baru dikeluarkan pada bulan November.

2. Persentasi Bangunan yang memenuhi syarat Keandalan Bangunan dan Tata Bangunan.

Parameter dalam menentukan bangunan yang telah memenuhi syarat keandalan bangunan dan tata bangunan adalah rekomendasi izin mendirikan bangunan yang diterbitkan. Rekomendasi izin mendirikan bangunan yang diterbitkan melalui proses verifikasi teknis oleh Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) maupun staf teknis pengendalian ruang yang berkompeten. Hal ini menyebabkan capaian pada 5 (lima) tahun renstra (2016-2020) rata-rata belum mencapai 100%. Namun rata-rata pencapaian rekomendasi izin mendirikan bangunan selama 5 tahun sudah baik yaitu sebesar 87,30% dan tahun ke 5 sudah mencapai 98,71 %

3. Persentase penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah

Penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah diukur melalui jumlah sertipikat tanah Pemda yang diterbitkan. Pencapaian rasio selama 5 tahun masih mencapai 35,65% dari yang ditargetkan. Faktor-faktor penyebab antara lain:

- a. Usulan penerbitan Sertifikat aset tanah Pemda dilaksanakan oleh Dinas penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu bidang urusan Pertanahan, namun penerbitan sertifikat aset tanah Pemda menjadi wewenang Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Palu. Dengan adanya lintas koordinasi antar sector

mempengaruhi pencapaian penerbitan sertifikat, karena adanya proses teknis maupun proses administrasi.

- b. Adanya perbedaan Data Fisik Tanah dilapangan yang telah diukur dan data yuridis yang tertuang dalam alas hak.
 - c. Adanya beberapa Aset Pemda yang masih diklam oleh masyarakat sehingga membutuhkan penyelesaian oleh Pemda (sengketa).
 - d. Banyaknya Aset Pemda yang bukti dokumen kepemilikannya tidak ditemukan.
4. Rasio Bangunan yang ber-IMB per satuan bangunan.

Parameter dalam menentukan bangunan yang telah ber-IMB adalah rekomendasi izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan dan serahkan kembali ke DPMPTSP sebagai dasar menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Rekomendasi izin mendirikan bangunan yang diterbitkan melalui proses verifikasi teknis oleh Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) pada tahun 2019 sedangkan verifikasi staf teknis pengendalian ruang telah dimulai sejak diberlakukannya perda IMB.

Realisasi bangunan yang ber-IMB pada 5 (lima) tahun renstra (2016-2020) sebesar 49,76%, hal ini disebabkan :

- a. Terjadi bencana alam pada tahun 2018, sehingga mempengaruhi capaian realisasi yang ditargetkan pada tahun berjalan dan tahun 2019. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang enggan membangun tempat tinggal karena adanya bencana gempa dan likuifaksi, banyak investor pindah ke daerah lain dan tempat untuk mendirikan bangunan banyak terkena zona merah sehingga masyarakat takut untuk mendirikan bangunan
 - b. Terjadi bencana non alam yaitu wabah pandemic Covid-19.
 - c. Minimnya kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB.
5. Ketaatan terhadap RTRW

Untuk mengetahui seberapa besar kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW dilakukan melalui evaluasi dan monitoring. Dari hasil evaluasi tersebut selama 5 tahun disimpulkan bahwa ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang

merupakan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW mencapai 100% dari target yang direncanakan.

TABEL 2.7
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KOTA PALU
TAHUN 2016-2020

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke- (%)				Rata-rata pertumbuhan Anggaran	
	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2017 (6)	2018 (7)	2019 (8)	2020 (9)	2017 (10)	2018 (11)	2019 (12)	2020 (13)	(14)	(15)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.709.650.045	Rp 2.332.077.436	Rp 1.381.115.808	Rp 1.489.541.638	Rp 1.636.330.438	Rp 2.003.084.959	Rp 1.242.378.581	Rp 1.271.630.937	95,71	85,89	89,95	85,37	1,41	6,22
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp 82.300.000	Rp 90.800.000	Rp 93.934.700	Rp 147.145.200	Rp 76.325.368	Rp 71.852.804	Rp 71.271.160	Rp 93.449.081	92,74	79,13	75,87	63,51	-14,32	-1,53
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Rp 315.326.000	Rp 310.585.800	Rp 30.000.000	Rp 33.100.000	Rp 304.457.000	Rp 275.240.800	Rp 16.540.500	Rp 22.844.600	96,55	88,62	55,14	69,02	13,62	10,04
Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Rp 586.560.000	Rp 647.565.000	Rp 713.400.000	Rp 565.826.688	Rp 559.910.000	Rp 638.965.000	Rp 646.900.000	Rp 468.897.946	95,46	98,67	90,68	82,87	6,88	10,56
Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Rp 35.614.120	Rp 27.411.800	Rp 26.490.400	Rp 30.703.200	Rp 24.614.120	Rp 25.480.400	Rp 26.490.400	Rp 27.645.200	69,11	92,95	100,00	90,04	-45,64	-28,59
Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 14.644.000	Rp 21.950.000	Rp 11.650.000	Rp 14.650.000	Rp 14.644.000	Rp 21.800.000	Rp 11.400.000	Rp 14.400.000	100,00	99,32	97,85	98,29	7,45	7,77
Penyedia Alat Tulis Kantor	Rp 156.527.700	Rp 115.440.063	Rp 71.020.000	Rp 101.949.300	Rp 147.308.200	Rp 90.905.844	Rp 71.017.000	Rp 62.094.700	94,11	78,75	100,00	60,91	-22,43	-6,44
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 21.295.001	Rp 75.658.850	Rp 15.335.550	Rp 22.354.000	Rp 19.189.800	Rp 73.211.250	Rp 14.735.550	Rp 22.354.000	90,11	96,76	96,09	100,00	-49,52	-58,97
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 9.309.000	Rp 8.202.000	Rp 6.251.000	Rp 5.776.250	Rp 9.309.000	Rp 8.200.525	Rp 6.251.000	Rp 5.760.550	100,00	99,98	100,00	99,73	25,73	25,59
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 113.368.824	Rp 451.679.625	Rp 66.750.000	Rp 353.967.000	Rp 109.818.300	Rp 323.862.125	Rp 34.180.000	Rp 353.967.000	96,87	71,70	51,21	100,00	-160,79	-261,04
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 14.550.000	Rp 9.200.000	Rp 9.200.000	Rp 6.080.000	Rp 10.716.200	Rp 6.420.000	Rp 6.600.000	Rp 4.900.000	73,65	69,78	71,74	80,59	-5,44	-8,04
Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 26.715.000	Rp 80.155.000	Rp 43.225.000	Rp 31.790.000	Rp 26.690.000	Rp 43.747.000	Rp 43.225.000	Rp 30.415.000	99,91	54,58	100,00	95,67	-39,25	-15,69
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp 333.440.400	Rp 493.429.298	Rp 293.859.158	Rp 176.200.000	Rp 333.348.450	Rp 423.399.211	Rp 293.767.971	Rp 164.902.860	99,97	85,81	99,97	93,59	13,06	16,80
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 237.600.000	Rp -	Rp 273.560.000	Rp 301.600.000	Rp 237.600.000	Rp -	Rp 251.487.700	Rp 297.700.000	-	-	-	-	22,44	20,41
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 237.600.000	-	-	-	Rp 237.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pengadaan Mebeleur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	Rp 273.560.000	301.600.000	-	-	Rp 251.487.700	Rp 297.700.000	-	-	-	-	-2,56	-4,59
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	-	0,00	25,00
Pengadaan Khusus Hari-hari Tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 99.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 92.143.500	Rp -	Rp -	Rp -	93,07	-	-	-	0,00	37,43
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	Rp 99.000.000	-	-	-	Rp 92.143.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	4,54
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan	Rp 52.635.800	Rp 56.697.500	Rp 34.545.000	Rp 25.950.000	Rp 47.584.000	Rp 46.984.000	Rp 34.545.000	Rp 25.950.000	90,40	82,87	100,00	100,00	21,02	20,88
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 52.635.800	Rp 56.697.500	Rp 34.545.000	25.950.000	Rp 47.584.000	Rp 46.984.000	Rp 34.545.000	Rp 25.950.000	90,40	82,87	100,00	100,00	21,02	20,88
Program Pengembangan Perumahan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	-	0,00	25,00
Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Program Perencanaan Tata Ruang	Rp 4.063.062.475	Rp 3.766.455.249	Rp 2.824.375.300	Rp 342.674.750	Rp 3.968.841.526	Rp 1.842.628.776	Rp 1.130.629.250	Rp 315.279.700	97,68	48,92	40,03	92,01	-12,87	-1,97
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Rp 707.900.840	Rp 192.500.000	-	-	Rp 705.993.040	Rp 192.500.000	-	-	99,73	100,00	-	-	0,00	31,08
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang	Rp 106.885.600	-	-	-	Rp 58.433.950	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Rp 2.939.451.236	Rp 2.942.481.999	Rp 2.291.110.300	-	Rp 2.916.448.086	Rp 1.237.666.631	Rp 751.838.250	-	-	-	-	-	30,51	24,20
Revisi Rencana Tata Ruang	Rp 308.824.799	-	-	-	Rp 287.966.450	-	-	-	-	-	-	-	0,00	25,00
Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	-	Rp 29.200.000	-	-	-	Rp 8.200.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	-	Rp 602.273.250	-	-	-	Rp 404.262.145	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW	-	-	Rp 402.840.000	-	-	-	Rp 264.358.500	-	-	-	-	-	25,00	25,00
Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten/Kota	-	-	Rp 130.425.000	8.261.000	-	-	Rp 114.432.500	Rp 5.410.000	-	-	-	-	23,42	23,82
Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL	-	-	-	334.413.750	-	-	-	Rp 309.869.700	-	-	-	-	0,00	0,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	-	0,00	25,00
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Program Pemanfaatan Ruang	Rp -	Rp 447.027.500	Rp 729.351.000	Rp 269.550.000	Rp -	Rp 241.802.500	Rp 276.091.000	Rp 269.170.000	#DIV/0!	54,09	37,85	99,86	24,97	22,08
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	Rp 447.027.500	Rp 729.351.000	269.550.000	-	Rp 241.802.500	Rp 276.091.000	Rp 269.170.000	-	-	-	-	-0,03	-2,92
Proram Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp 820.189.900	Rp 349.079.500	Rp 2.345.300.000	Rp 705.700.500	Rp 817.327.400	Rp 207.687.500	Rp 1.038.280.000	Rp 616.683.000	99,65	59,50	44,27	87,39	-100,71	-60,84
Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Rp 661.652.500	Rp 48.402.000	Rp 59.215.000	101.600.500	Rp 660.302.500	Rp 47.040.000	Rp 55.065.000	Rp 92.503.000	99,80	97,19	92,99	91,05	5,39	7,61
Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pengaturan Bangunan, Gedung dan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pembinaan Bangunan, Gedung dan Lingkungan	-	-	Rp 1.931.020.000	429.285.000	-	-	Rp 635.382.500	Rp 384.335.000	-	-	32,90	89,53	19,44	9,88
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang	Rp 158.537.400	Rp 300.677.500	Rp 355.065.000	174.815.000	Rp 157.024.900	Rp 160.647.500	Rp 347.832.500	Rp 139.845.000	-	-	-	-	-14,25	-14,76
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Rp 12.283.266.050	Rp 4.275.329.000	Rp 211.793.000	Rp 14.895.000	Rp 7.136.248.300	Rp 3.526.449.000	Rp 120.033.100	Rp 14.832.500	58,10	82,48	56,67	99,58	-45749,57	-31552,53
Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Rp 12.283.266.050	Rp 4.275.329.000	Rp 211.793.000	14.895.000	Rp 7.136.248.300	Rp 3.526.449.000	Rp 120.033.100	14.832.500	58,10	82,48	56,67	99,58	-45749,57	-31552,53
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp -	Rp 27.123.891.900	Rp 31.016.663.500	Rp 13.984.109.150	Rp -	Rp 14.306.389.548	Rp 20.327.423.179	Rp 7.546.184.530	-	52,74	65,54	53,96	35,14	30,20
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	-	Rp 318.916.900	-	-	-	Rp 131.415.000	-	-	-	41,21	-	-	0,00	0,00
Legalisasi Aset Tanah	-	Rp 216.450.000	Rp 278.325.000	1.107.438.000	-	Rp 216.450.000	Rp 278.325.000	Rp 356.402.560	-	-	-	-	-81,62	-14,16
Pengadaan Tanah Infrastruktur	-	Rp 26.588.525.000	Rp 30.738.338.500	12.876.671.150	-	Rp 13.958.524.548	Rp 20.049.098.179	Rp 7.189.781.970	-	-	-	-	10,63	5,13
Program Pengelolaan RUSUNAWA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	-	25,00	25,00
Pengelolaan RUSUNAWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Jumlah	Rp 19.265.404.270	Rp 38.350.558.085	Rp 38.816.703.608	Rp 17.134.021.038	Rp 13.936.075.164	Rp 22.175.026.283	Rp 24.420.867.810	Rp 10.357.430.667	-	-	-	-	-17,71	-2,28

Dari **Tabel 2.7** di atas terlihat nama Dinas Penataan Ruang dan Perumahan. Oleh karena itu, ada 3 urusan yang harus ditangani, yakni: Urusan Taan Ruang, urusan Perumahan dan urusan Pertanahan. Dari tabel di atas dapat dilihat :

1. Ada 5 Program dan 20 Kegiatan di Sekretariat Dinas,
2. Urusan Perumahan ada 3 Program dan 5 Kegiatan pada tahun 2016 karena masih menyatu dengan dinas penataan ruang dan pertanahan. Pada tahun 2017 pemekaran dinas menjadi 2 dinas yaitu dinas Penataan ruang dan pertanahan dan dinas perumahan dan permukiman.
3. Urusan Tata Ruang ada 3 Program dan 12 Kegiatan
4. Urusan Pertanahan ada 3 Program dengan masing-masing 3 Kegiatan

Dari table diatas terlihat bahwa realisasi anggaran rata-rata masih dibawah 100%. Hal ini sebabkan oleh kegiatan belanja modal pengadaan infarstuktur tanah tidak terealisasi secara menyeluruh. Factor yang mempengaruhinya antara lain tanah yang akan dibebaskan belum selesai dalam hal appraisal tanah sehingga pengadaan tanah tidak terlaksana, asumsi nilai pengadaan tanah sesuai permohonan perencanaan pembangunan dari instansi yang memerlukan tanah, menunggu keputusan pengadilan terkait nilai pengadaan tanah sehingga anggaran pengadaan tanah dilanjutkan ditahun berikutnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu

Hasil *review* terhadap Renstra Kementerian ATR, PUPR dan Renstra Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Renstra Sumber Daya Air dan Cipta Karya serta Renstra Perumahan Permukiman dan Pertanahan Sulteng menjadi masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu yang akan ditangani pada Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu periode berikutnya. Hasil *review* tersebut bertujuan

untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu. *Review* ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Renstra Sumber Daya Air dan Cipta Karya serta Renstra Perumahan Permukiman dan Pertanahan Sulteng agar mencegah terjadinya tumpang tindih Program dan Kegiatan antara Pemerintah atau Kementerian dengan Provinsi/Kota.

Adapun hasil *review* terhadap Renstra Kementerian ATR dan Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulteng yang menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu adalah :

Tabel 2.8
Tatangan dan Peluang Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu

Tantangan	Peluang
Keterbatasan kuantitas dan beragamnya kualitas serta kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan kemampuan dan kompetensinya dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan di masa yang akan datang	Penugasan belajar dan bimbingan teknis/pelatihan-pelatihan yang dapat diadakan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM
Perkembangan Kota Palu sebagai ibu kota Sulteng yang belum diikuti dengan penyelenggaraan penataan ruang yang optimal	Banyaknya aturan atau pedoman yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan penataan ruang dan bangunan gedung
Ketersediaan data dasar tata ruang dan pertanahan sebagai bahan penataan ruang yang perlu untuk diperbaharui dan ditingkatkan kualitasnya secara berkala	Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mempercepat dan memutakhirkan data dasar tata ruang dan pertanahan yang dibutuhkan serta untuk membangun sistem informasi tata ruang

Belum ada teknologi informasi sebagai alat bantu penyelenggaraan penataan ruang	Ketersediaan anggaran yang cukup untuk pengadaan aplikasi sistem informasi tata ruang yang dibutuhkan
Pengintegrasian penatagunaan lahan dan pertanahan yang masih perlu untuk dibenahi	Adanya sinergitas dan dukungan BPN dalam koordinasi penyelesaian masalah pertanahan
Evaluasi tata ruang belum mampu memberi gambaran nyata antara Rencana Tata Ruang dengan kondisi di lapangan	Penetapan Perda N0.2 tahun 2021 tentang RTRW Kota Palu 2021-2041 sebagai dasar dalam evaluasi rencana tataruang terhadap pemanfaatan ruang
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang	Sosialisasi terhadap masyarakat terkait regulasi yang mengatur ketentuan pemanfaatan ruang oleh Pemda Kota Palu dalam hal ini DPRP Kota Palu

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENATAAN
RUANG DAN PERTANAHAN KOTA PALU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etikabirokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu di masa lima tahun mendatang.

Adapun informasi mengenai permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu dapat dilihat pada Tabel 3.1 di halaman berikut. Selanjutnya akan dianalisa pula isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu dari faktor-faktor eksternal lainnya. Isu-isu strategis tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya informasi dan pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung	Masih minimnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).	Minimnya informasi mengenai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
		Ketidaktahuan masyarakat mengenai manfaat Sertifikat Laik Fungsi (SLF).	Minimnya informasi mengenai manfaat Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
		Minimnya pengetahuan masyarakat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) secara online.	Minimnya informasi mengenai Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) secara online.
		Minimnya pemahaman masyarakat terkait regulasi bangunan gedung.	Minimnya Regulasi yang mengatur terkait penyelenggaraan bangunan gedung.
		Minimnya bimbingan dan pelatihan teknis aparatur terkait penyelenggaraan bangunan gedung.	Minimnya aparatur yang berkompetensi sesuai kebutuhan pengendalian ruang
		Minimnya pengetahuan sumber daya aparatur terkait penyelenggaraan bangunan Gedung	Minimnya ketersediaan anggaran dalam penyelenggaraan bangunan Gedung.
2.	Belum optimalnya informasi ruang kepada	Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Belum memiliki rencana rinci tata ruang
			Minimnya

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	masyarakat		pengawasan terhadap pemanfaatan ruang
			Belum memiliki teknologi dan sumber daya aparatur yang berkompetensi
3.	Belum optimalnya penyelenggaraan pertanahan	Terkendalanya dalam proses identifikasi dan inventarisasi lahan	Minimnya data dasar pertanahan Minimnya sumber daya aparatur yang berkompe tensi sesuai kebutuhan
		Terkendalanya dalam proses penyelesaian sengketa tanah	Minimnya data dasar pertanahan Minimnya data dasar pertanahan
			Minimnya sumber daya aparatur yang berkompe tensi sesuai kebutuhan

Tabel 3.2
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas
Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu

Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor yang Mempengaruhi	
	Internal (Kewenangan DPRD)	Eksternal (Diluar kewenangan DPRD)
Belum optimalnya informasi dan pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung	Belum memiliki data bangunan di wilayah kota palu sehingga belum teridentifikasi bangunan yang belum memiliki PBG dan SLF secara menyeluruh	Pengetahuan masyarakat terkait regulasi penyelenggaraan bangunan Gedung masih sangat minim
Belum optimalnya informasi ruang kepada masyarakat	Belum memiliki rencana rinci tata ruang	Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya informasi ruang dalam penyelenggaraan pembangunan masih sangat minim
	Minimnya	Daya minat masyarakat

Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor yang Mempengaruhi	
	Internal (Kewenangan DPRD)	Eksternal (Diluar kewenangan DPRD)
	pengawasan terhadap pemanfaatan ruang	untuk mengetahui informasi ruang masih sangat minim
Belum optimalnya penyelenggaraan pertanahan	Minimnya data dasar pertanahan	Koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pertanahan belum maksimal

Tabel 3.3
IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS LINGKUNGAN EKTERNAL)

<p>Sustainable Development Goals (SDGs), yakni sebuah <i>roadmap</i> baru dalam pembangunan internasional. <i>Roadmap</i> ini menggantikan <i>Millenium Development Goals (MDGs)</i> yang tidak berlaku lagi sejak akhir tahun 2015.</p> <p>Tujuan dari SDGs ini tidak berbeda jauh dari MDGs, yang akan dicapai pada tahun 2030, yakni: mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim.</p> <p>Kesepakatan global ini menjadi tantangan kepada Pemerintah Kota Palu untuk mampu mencapai target yang telah ditentukan.</p>
<p>Isu Global Warming (Pemanasan Global) yang menjadi perhatian dunia untuk menjaga pelestarian lingkungan, sangat erat kaitannya dengan peran Kota Palu yang merupakan salah satu pendukung paru-paru dunia melalui kebijakan yang pro lingkungan.</p> <p>Salah satu dampak isu lingkungan bagi arah kebijakan pemerintah Kota Palu ialah Penyiapan 20% luas lahan kota bagi Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik.</p>
Dinamika Nasional
<p>Pembangunan transportasi di perkotaan masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, yang harus diakomodir dalam Rencana Tata Ruang, khususnya pada Struktur Ruang Kota.</p>
<p>Sistem Informasi Pembangunan Daerah merupakan amanah dari UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ganti dengan UU 23 Tahun 2014. Kebijakan ini kemudian bentuk dalam sebuah Peraturan Menteri Dalam Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam pelaksanaannya.</p> <p>Keterkaitan isu berkaitan dengan sistem informasi nasional bagi perkembangan Kota Palu adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi sumberdaya berbasis GIS b. Belum terintegrasinya sistem informasi antar perangkat daerah untuk mempermudah pengambilan keputusan dalam perencanaan daerah

Dinamika Regional/Lokal
<p>Berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri No. 55 Tahun 2019 Tentang batas Daerah Kabupaten Sigi dengan Kota Palu yang mengakibatkan pengurangan luas wilayah Kota Palu pada Kelurahan Tipo, Kelurahan Silae, Kelurahan Petobo dan Kelurahan Duyu serta penambahan luas wilayah pada Kelurahan Petobo. Berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri No. 115 Tahun 2018 Tentang batas Daerah Kabupaten Donggala dengan Kota Palu yang mengakibatkan pengurangan luas wilayah Kota Palu pada Kelurahan Watusampu dan Kelurahan Lambara.</p>
<p>Karena kebutuhan Sistem Transportasi, maka pengembangan Jalan Lingkar Pesisir Teluk, <i>outer & inner ring road</i> (jalan lingkar luar dan lingkar dalam kota) dalam proses pembangunan. Demikian pula dengan pengembangan Bandara Mutiara SIS al Jufri menjadi Pangkalan Angkatan Udara.</p>
<p>Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik sehingga memerlukan ruang yang lebih besar untuk aktivitas ekonomi perkotaan. Salah satunya dengan menegaskan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai salah satu kawasan strategis untuk mendukung pengembangan ekonomi Kota Palu yang terintegrasi dengan pengembangan Pelabuhan Pantoloan, pengembangan Kawasan Industri dan Permukiman Pendukung Kawasan Industri di sekitarnya.</p>
<p>Terjadinya Perubahan Garis Pantai akibat bencana Tsunami, harus diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Kota Palu. Perlu ditegaskan bahwa pemanfaatan ruang daratan yang terbentuk akibat perubahan garis pantai, ditujukan untuk sempadan pantai.</p>
<p>Pengaturan kegiatan pertambangan agar dapat bersinergi dengan upaya mitigasi bencana alam pada Kawasan Rawan Bencana -Longsor dan Banjir- yang ditetapkan pula sebagai Kawasan Tambang.</p>
<p>Pemanfaatan Lahan Hak Guna Bangunan (HGB) sebagai kawasan perumahan kepadatan sedang dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) >40% dan kawasan perkantoran kepadatan rendah dengan Koefisien dasar Beangunan (KDB) <40%</p>
Lain-Lain
<p>Tidak hanya mewujudkan <i>Sustainable City</i> (Kota yang Berkelanjutan), tetapi bagaimana menjadikan <i>Smart City</i> (Kota Cerdas)</p>

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi Wali Kota Palu

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang dicapai dalam 5 lima tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan /atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi kota Palu 2021-2026 merupakan arah pembangunan kota Palu atau kondisi masa depan yang ingin dicapai pada penyelenggaraan pembangunan kota Palu untuk periode perencanaan 5 tahun mendatang. Visi kota Palu 2021-2026 merupakan tujuan pembangunan kota Palu yang diangkat dari isu stertegis yang harus diselesaikan pada jangka menengah. Hal ini sejalan dengan visi dan arh pembangnan jangka panjang kota Palu dalam RPPD kota Palu 2005-2025, dengan memertimbangkan kondisi daeah permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu isu stratgis yang dihadapi, maka visi kota Palu2021-2026 adalah :

Membangun kota Palu yang Mandiri , Aman dan Nyaman, Tangguh serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan.

Penelaahan terhadap visi Kota Palu Tahun 2021 di atas menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan dalam **Tabel 3.4** berikut:

Tabel 3.4

Perumusan Penjelasan Visi

Kata kunci	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Kota Palu	Meliputi seluruh wilayah Kota Palu dan isinya	Kota Palu dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan

Kata kunci	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		dan ketentuan perundangundangan.
Mandiri	Pembangunan masyarakat yang kreatif dan mandiri	Pembangunan yang diarahkan pada suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Aman dan nyaman	Pembnguan sektor sektor di wilayah kota Palu	Aman dan nyaman dimaknai sebagai pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Kota Palu sehingga menjadikan kota yang aman nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas dan tahan gempa, tata kelola pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani
Tangguh	Sumber daya manusia dan infrastrutur	Pembangunan yang ditujukan agar sumber daya manusia dan infrastruktur di Kota Palu mampu beradaptasi terhadap perubahan, memiliki

Kata kunci	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		<p>daya saing serta selalu siaga dalam menghadapi bencana baik alam maupun non alam.</p>
Profesional	sumber daya aparatur yang selalu hadir melayani	<p>Pembangunan yang diarahkan pada sebuah kondisi sumber daya aparatur semakin profesional, kelembagaan yang efektif dan efisien, serta pelayanan yang selalu hadir melayani.</p>
Pembangunan berkelanjutan	Sumber daya alam dan sumber daya manusia	<p>Merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber daya dalam dan manusia dalam pembangunan serta sebagai ikhtiar pemerintah daerah untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.</p>
Kearifan lokal	Kearifan lokal sebagai basis dalam pembangunan	<p>Pengakuan Pemerintah Kota Palu untuk menjadikan kearifan lokal sebagai basis dalam pembangunan. Kearifan lokas merupakan bentuk pengetahuan asli masyarakat lembah Kaili yang berasal dari nilai luhur budaya di lembah Kaili yang</p>

Kata kunci	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		memiliki relevansi penyelesaian permasalahan kemasyarakatan
Keagamaan	Nilai – nilai religi	Komitmen pemerintah Kota Palu menjadi nilai – nilai religi sebagai pondasi dalam melakukan ikhtiar pembangunan. Keagamaan merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Uraian Visi dan pokok-pokok visi di atas, memberikan gambaran yang lebih luas, spesifik dan jelas horizon waktunya. Penjelasan visi memuat penjabaran kriteria dan indikator-indikator keberhasilan untuk mewujudkan visi.

3.2.2. Misi Wali kota Palu

Misi Asas pembangunan berkelanjutan menjadi pondasi dasar untuk mewujudkan tujuan kota Palu yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh, serta profesional.

Upaya untuk mewujudkan Kota Palu yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh, serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan ditempuh

dengan empat misi pembangunan jangka menengah Kota Palu tahun 2021-2026, yaitu:

1. Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global.

Misi ini pada hakekatnya bahwa ekonomi akan menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan Kota Palu. Perekonomian Kota Palu akan dikembangkan untuk menjadi ekonomi yang mandiri dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan, dan mampu bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global.

2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana.

Misi kedua ini bahwa dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, lingkungan menjadi salah satu pilar utama dengan daya dukungnya terhadap beragam bentuk kegiatan yang ada. Lingkungan kota harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas untuk saat ini hingga masa yang akan datang. Sementara itu, dalam mendukung aktivitas dan kenyamanan lingkungan kota, infrastruktur menjadi hal vital yang harus terintegrasi dan berkualitas, serta berketahanan terhadap bencana.

3. Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19.

Misi ketiga mengfokuskan pada upaya pemerintah mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh. Hal tersebut merupakan faktor penting dalam pembangunan. Sumber daya manusia Kota Palu didorong untuk tangguh, berkualitas, dan berkarakter guna menghadapi perkembangan dan dinamika global, serta harus mampu beradaptasi terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam.

4. Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani.

Misi keempat adalah pengelolaan pemerintahan akan dilakukan secara profesional dengan menerapkan prinsip good governance yang menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan pengelenggaraan pemerintahan dapat mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan kota melalui reformasi birokrasi, reformasi pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah, serta penguatan hubungan antar pemangku kepentingan dan kerja sama.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Kota Palu berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Nilai pembangunan Kota Palu 2021-2026 meliputi: **Mandiri – aman – nyaman – tangguh – profesional – berkelanjutan – kearifan lokal – keagamaan** yang digaungkan dengan **Palu Mantap Bergerak**

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahn, dari 4 (Empat) misi Kepala Daerah di atas ada dua misi yang terkait yakni misi kedua yaitu " membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana " dan misi keempat yaitu " menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani".

Perekonomian kota yang meningkat, pembangunan kota yang berkelanjutan dan kehidupan sosial yang kondusif dapat dicapai melalui penataan ruang yang baik. Perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian ruang dan pemenuhan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat mengharmonisasi penggunaan sumber daya alam dengan sumber daya buatan dan memadukannya dengan sumber daya manusia serta melindungi fungsi ruang dan mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang terhadap lingkungan.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu yang dapat

mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Hasil identifikasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Adapun Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada **Tabel 3.5** pada halaman berikut ini :

Tabel 3.5
Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Visi : Membangun kota Palu yang Mandiri , Aman dan Nyaman, Tangguh serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan.				
No	Misi/Program Walikota dan Wakil Walikota	Permasalahan pelayanan DPRP	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi II : Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana			
	a. Program Penataan Bangunan Gedung	Belum optimalnya informasi dan pelaksanaan penyelenggaraan bangunan Gedung	Belum dimilikinya data dasar bangunan Gedung di Kota Palu	Tersedianya anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penyelenggaraan bangunan Gedung
			Keterbatasan jumlah dan komposisi kompetensi Sumber Daya Aparatur yang dimiliki sesuai kebutuhan	

			<p>Ketidaktahuan masyarakat terhadap informasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)</p> <p>Minimnya regulasi terkait pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung</p>	
	b. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya		<p>Ketidakpatuhan masyarakat dan instansi pemerintah terkait aturan penyelenggaraan bangunan gedung.</p>	<p>Tersedianya anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penyelenggaraan bangunan Gedung</p>

			<p>Minimnya pelaksanaan fungsi pengendalian ruang secara berjenjang dari tingkat kelurahan dan kecamatan</p>	
			<p>Terbatasnya jumlah dan komposisi kompetensi SDM yang dimiliki sesuai kebutuhan</p>	<p>Tersedianya Formasi Penerimaan CPNS sesuai komposisi kompetensi SDM yang dibutuhkan</p>
	<p>c. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</p>		<p>Belum optimalnya sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi yang tersedia untuk menunjang penyelenggaraan penataan ruang</p>	<p>Peraturan daerah tentang RTRW Kota Palu Tahun 2021-2041</p>

			Belum tersedianya tata laksana pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi termasuk pelaksanaan penyidikan oleh PPNS	
	d. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Terkendalanya dalam proses penyelesaian sengketa tanah	Belum memiliki data dasar pertanahan dan adanya beberapa Aset Pemda yang masih diklam oleh masyarakat sehingga membutuhkan penyelesaian oleh Pemda (sengketa).	Penanganan Sengketa dan Konflik serta Perkara Pertanahan yang terjadi di masyarakat melibatkan Kelurahan, Kecamatan, dan BPN.
	e. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Terkendalanya dalam proses identifikasi dan inventarisasi lahan	Adanya perbedaaan Data Fisik Tanah dilapangan yang telah diukur dan data yuridis yang	Penanganan penyelenggaraan Pertanahan di masyarakat melibatkan Kelurahan, Kecamatan, dan BPN

			tertuang dalam alas hak	
	f. Program Penatagunaan Tanah	Terkendalanya dalam proses identifikasi dan inventarisasi lahan	Banyaknya Aset Pemd yang bukti kepemilikannya tidak ditemukan.	Penanganan penyelenggaraan Pertanahan di masyarakat melibatkan Kelurahan, Kecamatan, dan BPN.
2.	Misi IV : Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani			
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Belum optimalnya tata kelola perangkat daerah	Terbatasnya jumlah dan komposisi kompetensi SDM yang dimiliki sesuai kebutuhan	Adanya peluang dalam rencana analisa jabatan dan usulan permintaan penambahan ASN ke BKPSDM
			Terbatasnya sarana dan prasarana pelaksanaan tugas	Adanya peluang pengusulan penambahan ataupun perbaikan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Agraria & Tata Ruang, Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Bina Marga dan Tata Ruang dan Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber daya Air dan Renstra Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahn Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian ATR, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu menyusun faktor-faktor, baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong, yang akan mempengaruhi penanganan masalah yang diidentifikasi. Identifikasi faktor tersebut tersusun pada **Tabel 3.6** selanjutnya.

Tabel 3.6
Permasalahn Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu berdasarkan sasaran renstra
Kementrian Agraria Tata Ruang

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Agraria Tata Ruang	Permasalahan Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)	Belum memiliki dokumen rencana detail tata ruang (RDTR)	Adanya peraturan UU Cipta Kerja terkait Tata Ruang untuk menyesuaikan penyusunan RDTR	Perda tentang RTRW Kota Palu Tahun 2021-2041, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Tata Ruang di bawahnya.
2.	Persentase Luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan RTRW = 100%	Masih adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang	Masih minimnya informasi mengenai penyelenggaraan penataan ruang	
3.	Penanganan masalah pertanahan hingga sedikitnya berkurang sampai dengan 50%	Minimnya data dasar pertanahan	Belum maksimalnya koordinasi dan sikronisasi dalam penyelenggaraan pertanahan	Fasilitasi sengketa dan konflik pertanahan serta penatagunaan tanah merupakan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu dan menjadi

				salah satu Program/Kegiatan Dinas.
--	--	--	--	------------------------------------

Tabel 3.7
Permasalahann Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu berdasarkan sasaran renstra
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No.	Tujuan/Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Permasalahan Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terselenggaranya penguatan pembinaan dan fasilitas teknis penyelenggaraan infrastruktur permukiman,	Belum optimalnya informasi dan pelaksanaan penyelenggaraan	Belum dimilikinya data dasar bangunan Gedung di Kota Palu	Tersedianya anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penyelenggaraan bangunan

	bangunan gedung dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendukung permukiman	bangunan gedung	Keterbatasan jumlah dan komposisi kompetensi Sumber Daya Aparatur yang dimiliki sesuai kebutuhan	Gedung
			Ketidaktahuan masyarakat terhadap informasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	
			Minimnya regulasi terkait pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung	

Demikian pula halnya dengan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Dinas Cipta Karya dan Sumber daya Air, Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu juga sudah menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Paluyang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Adapun identifikasi faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada **Tabel 3.8** berikut ini

Tabel 3.8
Permasalahn Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu berdasarkan sasaran renstra
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya pembangunan sesuai rencana tata ruang	Belum optimalnya penataan ruang dalam menyelesaikan permasalahan kota	Belum memiliki rencana rinci tata ruang	Tersedianya anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang Tersedianya penerimaan CPNS sesuai kebutuhan
			Keterbatasan jumlah dan komposisi kompetensi Sumber Daya Aparatur yang dimiliki sesuai kebutuhan	

Tabel 3.9
Permasalahn Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu berdasarkan sasaran renstra
Dinas Cipta Karya dan Sumber daya Air Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber daya Air Provinsi Sulawesi Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya pengelolaan penataan ruang dan permukiman	Belum optimalnya informasi dan pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung	Belum dimilikinya data dasar bangunan Gedung di Kota Palu	Tersedianya anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penyelenggaraan bangunan Gedung
			Keterbatasan jumlah dan komposisi kompetensi Sumber Daya Aparatur yang dimiliki sesuai kebutuhan	
			Ketidaktahuan masyarakat terhadap informasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	

			Minimnya regulasi terkait pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung	
--	--	--	--	--

Tabel 3.10

Permasalahann Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu berdasarkan sasaran renstra Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya pelayanan izin lokasi dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.	Minimnya data dasar pertanahan	Belum maksimalnya koordinasi dan sikronisasi dalam penyelenggaraan pertanahan	Fasilitasi sengketa dan konflik pertanahan serta penatagunaan tanah merupakan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu dan menjadi salah satu Program/Kegiatan Dinas.
2.	Terlaksanya penyelesaian tanah garapan dan bangunan pemerintah			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaahan RTRW Kota Palu

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Palu merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota yang dikaitkan dengan kearifan budaya local kota sebagaimana tercermin dalam konsep ruang berdasarkan filosofi "*souraja*".

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Palu menjadi arahan pembentuk sistem pusat-pusat pelayanan wilayah kota yang

memberikan layanan bagi wilayah kota serta arahan perletakan jaringan prasarana wilayah kota sesuai dengan fungsi jaringannya yang menunjang keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan kota. Disamping itu Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Palu merupakan dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun

Adapun faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganan pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu berdasarkan telaahan RTRW, dapat dilihat pada **Tabel 3.11** dihalaman berikut ini :

Tabel 3.11
PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KOTA PALU
BERDASARKAN TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT
DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	Permasalahan Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pusat Pelayanan di Wilayah Kota:			
	Pusat Pelayanan Kota	Pengembangan Kawasan Perkantoran berada pada Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Mantikulore.	Kondisi existing adalah Kawasan Perumahan	Perda RTRW No. 2 Tahun 2021
			Belum terintegrasinya tata ruang dengan kepemilikan tanah	
Sub Pusat Pelayanan Kota	Belum optimalnya penataan ruang dalam menyelesaikan permasalahan kota.	Belum tersedianya sistem informasi dan ketersediaan data terkini sebagai bahan perencanaan ruang	Perda No. 2 Tahun 2021 dan proses penyusunan RDTR	

	Pusat Lingkungan	Beberapa fungsi ruang pada RTRW tidak mempertimbangkan existing ruang yang ada	Belum tersedianya sistem informasi dan ketersediaan data terkini sebagai bahan perencanaan ruang	Perda No. 2 Tahun 2021 dan proses penyusunan RDTR
2.	Sistem Prasarana Lainnya :			
	Sistem Jaringan Transportasi	Perencanaan Sistem prasarana jaringan transportasi darat untuk jaringan Kereta Api melewati area Universitas Tadulako dan jalur lingkaran luar melewati Huntap Duyu dan Balaroo	Lokasi yang dilintasi jalur Kereta Api berada dikawasan Pendidikan dan Jalur Lingkaran Luar melintasi Kawasan Perumahan (Hunian Tetap)	RPJMN 2019 – 2024 dan Perda No. 2 Tahun 2021 Tentang RTRW Kota Palu 2021 - 2041
	Infrastruktur Perkotaan	Proses aktifitas kegiatan infrastruktur kota terus berjalan	Belum ada master plan infrastruktur perkotaan	Perda No. 2 Tahun 2021 Tentang RTRW Kota Palu 2021 - 2041
3.	Kawasan Lindung :			

	Kawasan Hutan Lindung	Kawasan hutan lindung tidak diperuntukkan sebagai budidaya, namun tidak sedikit masyarakat yang mengajukan permohonan pemanfaatan ruang yang berlokasi di kawasan hutan lindung	Adanya aktifitas kegiatan di kawasan hutan lindung sebelum penetapan Perda RTRW	Perda No. 2 Tahun 2021 Tentang RTRW Kota Palu 2021 - 2041
	Ruang Terbuka Hijau	Adanya penetapan dalam RTRW sebagai ruang terbuka hijau namun beberapa lokasi tersebut status kepemilikan lahan adalah sertifikat hak milik.	Pembebasan lahan yang sangat besar dan sudah menjadi kewenangan Provinsi.	Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2021 tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum dan UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.
4.	Kawasan Perumahan	Sulitnya melakukan penyesuaian peruntukan ruang berdasarkan zona rawan bencana.	Sudah berdiri bangunan perumahan sebelum revisi RTRW ditetapkan	Perda No. 2 Tahun 2021 Tentang RTRW Kota Palu 2021 - 2041
5.	Kawasan Perdagangan dan	Kawasan pergudangan tidak diatur dalam RTRW	Akan terjadi peningkatan aktifitas bongkar muat dalam	Perlu dikaji kembali untuk diatur dalam RDTR Kota Palu.

	Jasa		kota	
6.	Kawasan Perkantoran	Adanya lahan dan bangunan kantor pemerintah yang belum ditetapkan menjadi kawasan perkantoran dan kegiatan pendukung.	Lahan Pemerintah tidak dapat dimanfaatkan	Sertifikat Lahan atas nama Pemerintah Kota Palu

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Demikian pula dengan hasil telaahan KLHS, akan disusun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu yang akan mempengaruhi penanganan masalah yang ditemui. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada **Tabel 3.12** berikut ini

Tabel 3.12
PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KOTA PALU
BERDASARKAN TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS BESERTA FAKTOR
PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA

No.	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	Permasalahan Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Jenis-jenis dampak yang bakal muncul dari beberapa Program/Kegiatan pembangunan berdasarkan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas :			
	Penurunan Kualitas Udara	Usaha Walet Di Daerah Pemukiman, Pencemaran Udara diwilayah KEK dan Tambang Galian C, Sumber pencemaran udara juga dapat berasal dari berbagai jenis kegiatan, antara lain industri, transportasi, perkantoran, dan perumahan. Berbagai kegiatan tersebut merupakan kontribusi terbesar dari pencemar udara yang dibuang ke udara bebas. Penggunaan bahan bakar dari	Sudah berdiri bangunan walet namun belum ada regulasi terkait bangunan sarang burung walet dan dalam perda RTRW terdapat aktifitas tambang	Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RTRW kota Palu dan Tersedianya anggaran penyusunan regulasi terkait peraturan tentang penataan bangunan walet dan pengawasan penertiban

		aktivitas industri maupun transportasi menjadi faktor pemicu terhadap penurunan kualitas udara		
	Kebencanaan	Masih adanya kegiatan budidaya/pembangunan, khususnya rumah tinggal di kawasan rawan bencana. Selain itu, masih kurangnya pemahaman dan kesadaran pemilik bangunan terhadap bangunan layak fungsi, yakni bangunan yang aman khususnya terhadap gempa dan kebakaran, serta nyaman bagi pemakainya.	Minimnya Pengetahuan Masyarakat Terkait Kebencanaan	Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RTRW kota Palu yang berbasis mitigasi kebencanaan dan tersedianya anggaran sosialisasi RTRW
	Permasalahan Pantai	Masih banyak bangunan yang berada dalam sempadan pantai	Pemilik bangunan yang bermukim disempadan pantai tidak ingin direlokasi ke lokasi yang telah tersedia	Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RTRW kota Palu
	Belum Optimalnya Penataan Ruang dan Fasus	Belum Optimalnya Pengendalian Dan Pemukiman Kembali Penduduk Di Kawasan Rawan Bencana, Penataan	Sebagian kondisi ekisting bangunan yang sudah berdiri tidak teratur dan	Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no. 28 Tahun 2002 tentang

		Taman Kota Dan Bangunan Yang Melewati Batas Jalan, Kemacetan Lalu Lintas, Kurangnya Fasilitas Umum Kerusakan Bangunan Permukiman Yang Disebabkan Oleh Bencana	melanggar GSB.	bangunan gedung Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RTRW kota Palu dan
--	--	---	----------------	---

3.4.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, telaahan Renstra kementerian ATR-RI dan Renstra Dinas Binas Marga dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, telaahan RTRW dan KLHS-nya, maka Isu-isu Strategis ditentukan sebagai berikut :

Adapun hasil *review* terhadap Renstra Kementerian ATR, Kementrian PUPR, Dinas Binas Marga dan Tata Ruang Propinsi Sulteng dan Dinas Cipta Karya dan Sumber daya Air Propinsi Sulteng yang menjadi isu-isu strategis bagi pengembangan pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu adalah :

1. Letak geografi Kota Palu yang berada di *cesar* Palu Koro, menyebabkan rawan terjadi bencana gempa. Oleh karena itu, Perencanaan Tata Ruang telah berbasis kebencanaan.
2. Regulasi yang mengatur petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung belum maksimal, sehingga perlu dilaksanakan penyusunan regulasi terkait retribusi perizinan tertentu, bangunan usaha sarang burung walet, penataan dan penertiban media reklame, tata cara penerapan sanksi administratif dalam penyelenggaraan bangunan Gedung dan insentif dan disinsentif dalam pengendalian ruang.
3. Pengaturan Tata Ruang yang masih belum lengkap, pelaksanaan pembinaan penataan ruang yang masih belum efektif, pelaksanaan penataan ruang yang masih belum optimal dan pengawasan penataan ruang yang masih lemah.
4. Belum tersedianya Data Dasar Administrasi Pertanahan dalam kegiatan pendaftaran tanah, penentuan batas yang tegas dan akurat, identifikasi tanah negara, serta pemberian status hukum atas tanah, sehingga berpotensi untuk menimbulkan Konflik Pertanahan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu

Untuk tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu dapat dilihat pada **Tabel 4.1** berikut ini :

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KOTA PALU

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas bangunan, penataan ruang dan lingkungan yang aman, nyaman, dan berketahanan bencana		Persentase pemanfaatan ruang berbasis penanggulangan risiko bencana	80%	85%	90%	95%	100%
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	80%	85%	90%	95%	100%
		Meningkatnya Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis berbasis mitigasi bencana	Persentase bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis	16,38%	18,02%	19,82%	21,80%	23,98%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
2.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Penataan ruang dan pertanahan Kota Palu		Nilai Reformasi Birokrasi Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	CC	B	B	BB	BB
		Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	B	BB	BB	A	A

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KOTA PALU

Strategi dan Kebijakan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah ini menunjukkan bagaimana cara Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu. Strategi dan kebijakan ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun Strategi dan Kebijakan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, dapat dilihat pada **Tabel 5.1** berikut ini :

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman, dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan.			
MISI II : Membangun Kembali Tata Lingkungan yang Aman dan Nyaman dengan Dukungan Infrastruktur yang Berketahanan terhadap Bencana.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas bangunan, penataan ruang dan lingkungan yang aman, nyaman, dan berketahanan bencana	Meningkatnya Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis berbasis mitigasi bencana	Meningkatkan kualitas pengendalian ruang sesuai standar teknis bangunan gedung dan lingkungan.	Meningkatkan pengendalian ruang melalui penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, pengaturan, pengawasan dan penertiban bangunan dan lingkungan.
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana	Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap perencanaan tata ruang.	Meningkatkan kualitas rencana tata ruang melalui Pemutakhiran data dasar perencanaan, Pelaksanaan kebijakan satu peta, pembangunan sistem informasi tata ruang, penyusunan peraturan turunan Perda terkait tata ruang, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang secara berkala.
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas hak kepemilikan tanah aset pemda.	Meningkatkan identifikasi dan inventarisasi serta persertipikatan tanah aset pemda.
MISI IV : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan melayani.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

Mewujudkan Reformasi Birokrasi Penataan ruang dan pertanahan Kota Palu	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan.	Menjalankan Sistem Pemerintahan yang akuntabel dan transparan.	Menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi secara terpadu
--	---	--	---

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAN
INDIKATIF DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KOTA PALU

Memperhatikan gambaran pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu dan isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan pembangunan infrastruktur yang akan dicapai pada Tahun 2021 – 2026.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu untuk Tahun 2021 -2026 disajikan menggunakan Tabel **6.1** (terlampir).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

URUSAN PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Indikator Kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu dalam 5 tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disusun dalam **Tabel 7.1** pada halaman berikut ini :

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Persentase pemanfaatan ruang berbasis penanggulangan risiko bencana	70%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
2.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	70%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
3.	Persentase bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis	N/A	16,38%	18,02%	19,82%	21,80%	23,98%	23,98%
4.	Nilai Reformasi Birokrasi Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	N/A	CC	B	B	BB	BB	BB
5.	Nilai SAKIP Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	B	B	BB	BB	BB	A	A

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
6.	Persentase luas RTH dari luas wilayah kota	4,15%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%
7.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,332	0,3381	0,3388	0,3394	0,3402	0,341	0,341
8.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	75,06%	80,07%	85,07%	90,08%	95,08%	100,00%	100,00%
9.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	N/A	16,38%	34,40%	54,22%	76,02%	100,00%	100,00%
10.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	78%	80%	85%	90%	95%	100,00%	100,00%
11.	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	N/A	20%	40%	60%	80%	100,00%	100,00%

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu dalam melaksanakan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk periode lima tahun ke depan. Disamping itu, Rencana Strategis ini dapat berfungsi sebagai dasar evaluasi dalam penilaian capaian kinerja, baik yang bersifat tahunan maupun bersifat lima tahun, melaksanakan tugas dan fungsinya kepada Pemerintah Kota Palu pada khususnya dan masyarakat Kota Palu pada umumnya.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2021 – 2026 diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palu selama kurun waktu lima tahun mendatang, dan diharapkan dapat menjadi kerangka kerja bagi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu dalam mengatur seluruh Sumber Daya yang dimiliki dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

WALI KOTA PALU,

HADIYANTO RASYID

LAMPIRAN

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
-1	-2	-3	-4	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	
1.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Penataan ruang dan pertanahan Kota Palu	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan	1 03 01	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		20 %	6.284.693.356	20 %	6.244.699.601	20 %	6.244.699.666	20 %	6.244.699.756	20 %	6.244.762.203	100 %	31.267.554580		
					Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B		BB		BB		A		B					
			1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun		4 Dok	26.244.750	4 Dok	26.244.776	4 Dok	26.244.779	4 Dok	26.244.781	5 Dok	26.245.044	21 Dok	131.224.131		
			1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun		1 Dok	6.273.500	1 Dok	6.273.506	1 Dok	6.273.507	1 Dok	6.273.508	2 Dok	6.273.570	6 Dok	31.367.591		
			1 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun		1 Dok	7.165.000	1 Dok	7.165.007	1 Dok	7.165.008	1 Dok	7.165.009	1 Dok	7.165.080	5 Dok	35.825.104		
			1 03 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun		1 Dok	7.313.500	1 Dok	7.313.507	1 Dok	7.313.508	1 Dok	7.313.509	1 Dok	7.313.582	5 Dok	36.567.606		
			1 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD yang disusun		1 Dok	5.492.750	1 Dok	5.492.755	1 Dok	5.492.756	1 Dok	5.492.757	1 Dok	5.492.812	5 Dok	27.463.830		
			1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan yang disusun		2 Dok	4.195.137.106	2 Dok	4.195.141.301	2 Dok	4.195.141.343	2 Dok	4.195.141.385	2 Dok	4.195.183.336	10 Dok	20.975.744.472		
			1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan pembiayaan gaji dan tunjangan disusun		1 Lap	4.191.660.456	1 Lap	4.191.664.648	1 Lap	4.191.664.690	1 Lap	4.191.664.731	1 Lap	4.191.706.648	5 Lap	20.958.361.173		

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
			1 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun		1 Lap	3.476.650	1 Lap	3.476.653	1 Lap	3.476.654	1 Lap	3.476.654	1 Lap	3.476.688	5 Lap	17.383.299		
			1 03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun		2 Lap	5.928.000	2 Lap	5.928.006	2 Lap	5.928.006	2 Lap	5.928.006	2 Lap	5.928.065	10 Lap	29.640.083		
			1 03 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun		1 Lap	3.356.000	1 Lap	3.356.003	1 Lap	3.356.003	1 Lap	3.356.003	1 Lap	3.356.037	5 Lap	16.780.047		
			1 03 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun		1 Lap	2.572.000	1 Lap	2.572.003	1 Lap	2.572.003	1 Lap	2.572.003	1 Lap	2.572.028	5 Lap	12.860.036		
			1 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang telah memiliki kapasitas sumber daya aparatur		2 ASN	25.530.000	2 ASN	25.530.026	2 ASN	25.530.026	2 ASN	25.530.051	2 ASN	25.530.307	10 ASN	127.650.409		
			1 03 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis		2 ASN	25.530.000	2 ASN	25.530.026	2 ASN	25.530.026	2 ASN	25.530.051	2 ASN	25.530.307	10 ASN	127.650.409		
			1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan		94 Jenis	559.416.500	100 Jenis	559.417.059	107 Jenis	559.417.065	115 Jenis	559.417.071	124 Jenis	559.422.665	541 Jenis	2.797.090.360		
			1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dipenuhi		17 Jenis	51.276.500	19 Jenis	51.276.551	21 Jenis	51.276.552	23 Jenis	51.276.552	25	51.277.065	104	256.383.220		
			1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipenuhi		7 Jenis	45.839.600	8 Jenis	45.839.646	8 Jenis	45.839.646	9 Jenis	45.839.647	10	45.840.105	43	229.198.644		
			1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik		40 Jenis	94.426.000	44 Jenis	94.426.094	48 Jenis	94.426.095	53 Jenis	94.426.096	59	94.427.041	244	472.131.327		
					Kantor yang dipenuhi															

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
			1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah belanja barang cetakan dan penggandaan dokumen yang dipenuhi		3 Jenis	18.011.400	3 Jenis	18.011.418	3 Jenis	18.011.418	3 Jenis	18.011.418	3 Jenis	18.011.598	15 Jenis	90.057.253		
			1 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah belanja jasa surat kabar harian dan mingguan yang dipenuhi		2 Jenis	8.400.000	2 Jenis	8.400.008	2 Jenis	8.400.008	2 Jenis	8.400.009	2 Jenis	8.400.093	10 Jenis	42.000.118		
			1 03 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kebutuhan Fasilitas Kunjungan Tamu yang dipenuhi		2 Jenis	18.150.000	2 Jenis	18.150.018	2 Jenis	18.150.018	2 Jenis	18.150.019	2 Jenis	18.150.200	10 Jenis	90.750.255		
			1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti		23 Kali	323.313.000	23 Kali	323.313.323	23 Kali	323.313.327	23 Kali	323.313.330	23 Kali	323.316.563	115 Kali	1.616.569.543		
			1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		38 Unit	73.669.400	38 Unit	33.669.434	38 Unit	33.669.434	38 Unit	33.669.434	38 Unit	33.669.771	96 Unit	208.347.473		
			1 03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan		1 Unit	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah kebutuhan mebel yang diadakan		32 Unit	10.119.600	32 Unit	10.119.610	32 Unit	10.119.610	32 Unit	10.119.610	32 Unit	10.119.712	32 Unit	11.131.683		
			1 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kebutuhan peralatan dan mesin yang diadakan		1 Unit	21.209.900	2 Unit	21.209.921	2 Unit	21.209.921	2 Unit	21.209.922	2 Unit	21.210.134	32 Unit	23.331.147		
			1 03 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung yang diadakan		4 Unit	2.339.900	4 Unit	2.339.902	4 Unit	2.339.902	4 Unit	2.339.902	4 Unit	2.339.926	32 Unit	2.573.918		
			1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan		12 Bulan	1.097.509.600	12 Bulan	1.097.510.698	12 Bulan	1.097.510.708	12 Bulan	1.097.510.719	12 Bulan	1.097.521.695	12 Bulan	5.487.563.420		
			1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya air, Listrik, TV Kabel dan Jaringan		12 Bulan	107.054.000	12 Bulan	107.054.107	12 Bulan	107.054.108	12 Bulan	107.054.109	12 Bulan	107.055.180	12 Bulan	117.760.698		

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
					Internet															
			1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah belanja jasa pelayanan umum kantor		12 Bulan	990.455.600	12 Bulan	990.456.590	12 Bulan	990.456.600	12 Bulan	990.456.610	12 Bulan	990.466.515	12 Bulan	1.089.513.166		
			1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		25 Unit	301.258.000	25 Unit	301.258.301	25 Unit	301.258.304	25 Unit	301.258.307	25 Unit	301.261.320	36 Unit	1.506.294.233		
			1 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara		18 Unit	218.460.000	18 Unit	218.460.218	18 Unit	218.460.221	18 Unit	218.460.223	18 Unit	218.462.407	18 Unit	240.308.648		
			1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Untuk Belanja Jasa Servis KIR Pajak Kendaraan Bermotor dan STNK yang dipelihara		7 Unit	64.448.000	7 Unit	64.448.064	7 Unit	64.448.065	7 Unit	64.448.066	7 Unit	64.448.710	18 Unit	70.893.581		
			1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara		163 Unit	18.350.000	163 Unit	18.350.018	163 Unit	18.350.019	163 Unit	18.350.019	163 Unit	18.350.202	18 Unit	20.185.222		
			1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.	Meningkatkan kualitas bangunan, penataan ruang dan lingkungan yang aman, nyaman, dan berketahanan bencana	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana	1 03 08	Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan		33,81 %	1.995.230.625	33,88 %	445.234.953	33,94 %	445.234.957	34,02 %	445.235.000	34,10 %	445.239.453	100 %			
					Persentase Bangunan yang ditargetkan memenuhi standar teknis bangunan Gedung		16,38 %		18,02 %		19,82 %		21,80 %		23,98 %		100 %	3.776.174.988		
					Persentase Regulasi penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Kota		20 %		20 %		20 %		20 %		20 %		100 %			

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
					Palu															
			1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan di Wilayah Daerah Kota Palu, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertipikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis bangunan Gedung	550 Rek PBG		605 Rek PBG		666 Rek PBG		732 Rek PBG		805 Rek PBG		3358 Rek PBG				
					Jumlah Dokumen Pendataan Bangunan Gedung yang disusun	4	1.995.230.625		445.234.953		445.234.957		445.235.000		445.239.453		3.776.174.988			
					Jumlah Regulasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Kota Palu yang ditetapkan	3			3		3		3		3		15			
			1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Bangunan Gedung yang diterbitkan surat Persetujuan bangunan gedung (PBG)	550 Bangunan		605 Bangunan		666 Bangunan		732 Bangunan		805 Bangunan		3358 Bangunan				
					Jumlah Bangunan hasil Pendataan Bangunan Gedung	90.000 Bangunan	1.981.380.000		431.384.314		431.384.318		431.384.361		431.388.675		3.706.921.668			
			1 03 08 2.01 03	Penyusunan Regulasi terkait bangunan gedung kabupaten/kota	Jumlah Regulasi terkait bangunan gedung yang disusun	3 Peraturan	13.850.625		2 Peraturan		2 Peraturan		2 Peraturan		2 Peraturan		11 Peraturan			
			1 03 09	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase laporan penyelenggaraan pembinaan penataan bangunan dan lingkungan	20 %	111.813.575		20 %		20 %	111.813.688		20 %	111.813.689		20 %			
					Persentase Bangunan yang dimonitoring dan ditertibkan	14,87 %			19,22 %		20,51 %			21,92 %		23,48 %		100 %		
			1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah laporan penyelenggaraan pembinaan penataan	5 Lap	111.813.575		5		5	111.813.688		5	111.813.689		5			
																	25	559.068.329		

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
				di Daerah Kota Palu	bangunan dan lingkungan yang dilaksanakan		350 Bangunan		453 Bangunan		483 Bangunan		516 Bangunan		553 Bangunan		2354 Bangunan			
			1 03 09 2.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi regulasi pembinaan penataan bangunan dan lingkungan yang diadakan		83 Orang		83 Orang		83 Orang		83 Orang		83 Orang		415 Orang			
					Jumlah staf teknis yang mengikuti pelatihan pembinaan pengawas penataan bangunan dan lingkungan yang diadakan		20 Orang	41.289.875	20 Orang	41.289.916	20 Orang	41.289.917	20 Orang	41.289.917	20 Orang	41.289.918	100 Orang	206.449.543		
					Jumlah pemilik bangunan yang diberikan pembinaan di lapangan terkait penataan bangunan dan lingkungan		150 Orang		150 Orang		150 Orang		150 Orang		150 Orang		750 Orang			
			1 03 09 2.01 06	Monitoring Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan yang ditertibkan		150 Bangunan		150 Bangunan		150 Bangunan		150 Bangunan		150 Bangunan		750 Bangunan			
					Jumlah bangunan ber-IMB yang dimonitoring pada masa konstruksi		200 Bangunan	70.523.700	303 Bangunan	70.523.771	333 Bangunan	70.523.771	366 Bangunan	70.523.772	403 Bangunan	70.523.773	1604 Bangunan	352.618.786		
			1 03 12	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase luas RTH dari luas wilayah kota		5 %		5 %		5 %		5 %		5 %		25 %			
					Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW		5 %	1.640.260.370	5 %	1.640.261.985	5 %	1.640.262.004	5 %	1.640.262.027	5 %	1.640.262.054	25 %	8.201.308.440		
					Ketaatan terhadap RTRW															

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	
			1 03 12 2.01	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kab/Kota	Jumlah Peraturan Pelaksanaan Tata Ruang yang ditetapkan		2 Peraturan	1.033.558.000	2 Peraturan	1.033.559.034	2 Peraturan	1.033.559.044	2 Peraturan	1.033.559.054	2 Peraturan	1.033.559.065	10 Peraturan	5.167.794.196		
			1 03 12 2.01 03	2.01 03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah peraturan pelaksanaan penataan ruang yang disusun		1 Peraturan	1.000.000.000	1 Peraturan	1.000.001.000	1 Peraturan	1.000.001.010	1 Peraturan	1.000.001.020	1 Peraturan	1.000.001.030	5 Peraturan	5.000.004.060		
			1 03 12 2.01 04	2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah peraturan pelaksanaan penataan ruang yang disosialisasikan		1 Peraturan	33.558.000	1 Peraturan	33.558.034	1 Peraturan	33.558.034	1 Peraturan	33.558.034	1 Peraturan	33.558.035	5 Peraturan	167.790.136		
			1 03 12 2.03	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pemanfaatan ruang yang disusun		1 Laporan	391.109.500	1 Laporan	391.109.866	1 Laporan	391.109.873	1 Laporan	391.109.880	1 Laporan	391.109.885	5 Laporan	1.955.549.005		
			1 03 12 2.03 01	2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR)		1 Laporan	13.497.000	1 Laporan	13.497.013	1 Laporan	13.497.014	1 Laporan	13.497.015	1 Laporan	13.497.016	5 Laporan	67.485.058		
			1 03 12 2.03 02	2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah pengajuan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) kepada masyarakat dan pelaku usaha yang dikeluarkan		550 PKKPR	27.612.500	605 PKKPR	27.612.503	666 PKKPR	27.612.506	732 PKKPR	27.612.508	805 PKKPR	27.612.509	3358 PKKPR	138.062.525		
						Aplikasi Sistem informasi penataan ruang yang diadakan		1 Aplikasi	350.000.000	1 Aplikasi	350.000.350	1 Aplikasi	350.000.354	1 Aplikasi	350.000.357	1 Aplikasi	350.000.361	3 Aplikasi	1.050.000.714		
			1 03 12 2.04	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun		4 Dok	215.592.870	4 Dok	215.593.086	4 Dok	215.593.088	4 Dok	215.593.092	4 Dok	215.593.104	10 Dok	1.077.965.239		
			1 03 12 2.04 01	2.04 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif	Jumlah laporan hasil pemberian insentif dan disinsentif penataan ruang		1 Laporan	42.762.870	1 Laporan	42.762.913	1 Laporan	42.762.913	1 Laporan	42.762.914	1 Laporan	42.762.918	5 Laporan	213.814.527		

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
				Bidang Penataan Ruang																
			1 03 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang yang disusun		1 Dok	110.559.000	1 Dok	110.559.111	1 Dok	110.559.112	1 Dok	110.559.113	1 Dok	110.559.114	5 Dok	552.795.449		
			1 03 12 2.04 03	Operasionalisasi Tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Audit, Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		1 Dok	24.478.500	1 Dok	24.478.524	1 Dok	24.478.525	1 Dok	24.478.527	1 Dok	24.478.530	5 Dok	122.392.606		
			1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Laporan Forum Penataan Ruang		1 Laporan	37.792.500	1 Laporan	37.792.538	1 Laporan	37.792.538	1 Laporan	37.792.539	1 Laporan	37.792.542	5 Laporan	188.962.657		
			2 10 04	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan		20 %	47.912.125	20 %	47.912.173	20 %	47.912.173	20 %	47.912.174	20 %	47.912.222	100 %	239.560.867		
			2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah laporan sengketa Tanah garapan dalam kota yang disusun		1 Laporan	47.912.125	1 Laporan	47.912.173	1 Laporan	47.912.173	1 Laporan	47.912.174	1 Laporan	47.912.222	5 Laporan	239.560.867		
			2 10 04 2.01 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus tanah aset pemda yang diinventarisir		13 Kasus	25.928.125	13 Kasus	25.928.151	13 Kasus	25.928.151	13 Kasus	25.928.151	13 Kasus	25.928.177	65 Kasus	129.640.756		
			2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus tanah aset pemda yang mediasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		13 Kasus	21.984.000	13 Kasus	21.984.022	13 Kasus	21.984.022	13 Kasus	21.984.022	13 Kasus	21.984.044	65 Kasus	109.920.111		
			2 10 05	Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Masyarakat penerima Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kota Palu		20 %	216.197.500	20 %	204.472.516	20 %	204.472.518	20 %	204.472.520	20 %	204.474.565	100 %	1.034.089.620		
			2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan	Jumlah laporan penyelesaian gantirugi dan		2 Laporan	216.197.500	2 Laporan	204.472.516	2 Laporan	204.472.518	2 Laporan	204.472.520	2 Laporan	204.474.565	10 Laporan	1.034.089.620		

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
				Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	santunan Tanah untuk pembangunan yang disusun															
			2 10 05 2.01 01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah	1 Laporan	16.197.500	1 Laporan	16.197.516	1 Laporan	16.197.516	1 Laporan	16.197.517	1 Laporan	16.197.678	5 Laporan	80.987.728			
			2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	188.275.000	1 Laporan	188.275.002	1 Laporan	188.275.004	1 Laporan	188.276.887	5 Laporan	953.101.892			
			2 10 10	Penatagunaan Tanah	Persentase pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Pemda Kota Palu	20 %	190.243.505	20 %	190.243.695	20 %	190.243.698	20 %	190.243.701	20 %	190.221.352	100 %	951.195.951			
					Persentase kawasan pemetaan	20 %		20 %		20 %		20 %		20 %		100 %				
			2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kab/Kota	Jumlah sertipikat Tanah berdasarkan penggunaannya yang diterbitkan	266 Sertipikat	190.243.505	266 Sertipikat	190.243.695	266 Sertipikat	190.243.698	266 Sertipikat	190.243.701	266 Sertipikat	190.221.352	1330 Sertipikat	951.195.951			
					Jumlah kawasan pemetaan berdasarkan hasil konsolidasi tanah dan penggunaan zona nilai tanah	2 Lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		10 Lokasi				
			2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Sertipikat Tanah Aset Pemerintah Daerah yang diterbitkan	266 Sertipikat	173.816.005	266 Sertipikat	173.816.179	266 Sertipikat	173.816.181	266 Sertipikat	173.816.182	266 Sertipikat	173.817.920	1330	869.082.467			
			2 10 10 2.01 02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peta zona Nilai Tanah Kota	1 Lokasi	8.067.500	1 Lokasi	8.067.508	1 Lokasi	8.067.509	1 Lokasi	8.067.510	1 Lokasi	8.067.590	5 Lokasi	40.337.617			

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI							
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD						
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp					
			2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi konsolidasi tanah yang ditetapkan		1 Lokasi	8.360.000	1 Lokasi	8.360.008	1 Lokasi	8.360.008	1 Lokasi	8.360.009	1 Lokasi	8.335.841	5 Lokasi	41.775.866							
								10.486.351.056			8.884.638.610			8.884.638.704			8.884.638.866			8.884.685.538			46.024.952.774		



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KOTA PALU
Jl. Balai Kota Selatan Blok A. No.1 Telp.(0451) 421144

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN
NOMOR**

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KOTA PALU
TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KOTA
PALU**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program-program kerja dan kegiatan pembangunan kota palu demi terwujudnya tujuan pembangunan berdasarkan visi dan misi pemerintah kota palu yang merupakan suatu kesatuan, maka perlu adanya Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2021-2026 sesuai dengan yang telah direncanakan;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penatan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkaji dan mengevaluasi Rencana Strategis Dinas Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2021-2026 termasuk capaian kemajuannya;
 - b. mempelajari visi, misi dan perencanaan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Palu;
 - c. mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2021-2026;
 - d. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2021-2026;
 - e. melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2021-2026;
 - f. menyusun Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Strategis dan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab terhadap penyusunan Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 April 2021

**KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KOTA PALU**



DR. MOHAMAD RIZAL, ST.,M.Si.
Nip. 19691027 200012 1003

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENATAAN
RUANG DAN PERTANAHAN KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KOTA PALU
TAHUN 2021-2026

1. Kepala Dinas Penataan Ruang dan : Ketua
Pertanahan Kota Palu
2. Sekretaris Dinas Penataan Ruang dan : Sekretaris
Pertanahan Kota Palu
3. Kepala Bidang Perencanaan dan : Anggota
Pemanfaatan Ruang Dinas Penataan
Ruang dan Pertanahan Kota Palu
4. Kepala Bidang Pengendalian Ruang : Anggota
Dinas Penataan Ruang dan
Pertanahan Kota Palu
5. Kepala Bidang Pertanahan Dinas : Anggota
Penataan Ruang dan Pertanahan Kota
Palu
6. Kasubag. Perencanaan Program dan : Anggota
Keuangan Dinas Penataan Ruang dan
Pertanahan Kota Palu
7. Kasubag. Kepegawaian dan Umum : Anggota
Dinas Penataan Ruang dan
Pertanahan Kota Palu
8. Kasi. Perencanaan Tata Ruang Dinas : Anggota
Penataan Ruang dan Pertanahan Kota
Palu
9. Kasi. Pemanfaatan Ruang Dinas : Anggota
Penataan Ruang dan Pertanahan Kota
Palu
10. Kasi. Monitoring dan Evaluasi Tata : Anggota
Ruang Dinas Penataan Ruang dan
Pertanahan Kota Palu

11. Kasi. Pengaturan Bangunan dan Lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu : Anggota
12. Kasi. Pengawasan dan Penertiban Ruang Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu : Anggota
13. Kasi. Pembinaan Bangunan Ruang dan Lingkungan Dinas Penataan ruang dan Pertanahan Kota Palu : Anggota
14. Kasi. Administrasi Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu : Anggota
15. Kasi. Penyelesaian Masalah dan Sengketa Tanah Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu : Anggota
16. Kasi. Penatagunaan Tanah Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu : Anggota
17. Staf Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu : Anggota

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 April 20221

**KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KOTA PALU**



DR. MOHAMAD RIZAL, ST.,M.Si
Nip. 19691027 200012 1003